

**HUKUM WARIS DI MASYARAKAT ADAT MELAYU DAN MASYARAKAT ADAT
DAYAK KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SERJANA STRATA SATU
DALAM PRODI PERBANDINGAN MAZHAB**

OLEH :

FADHIL FADANI

NIM : 18103060035

PEMBIMBING :

VITA FITRIA, S.Ag.,M.Ag.

NIP. 19710802 200604 2 001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat terdapat dua suku yang menjadi mayoritas penduduk, yaitu suku Melayu dan suku Dayak. Kedua suku ini mempunyai hukum adat yang mengatur masalah pembagian harta waris yang digunakan oleh masyarakat adat kedua suku tersebut. Suku Melayu identik dengan masyarakat adatnya yang memeluk agama Islam, sedangkan suku Dayak tidak semua masyarakat adatnya memeluk agama Islam, namun sudah banyak masyarakat adatnya yang memeluk agama Islam, dan dikenal sebagai Dayak Senganan (golongan kanan). Mengingat masyarakat adat suku Melayu yang merupakan pemeluk agama Islam dan masyarakat adat suku Dayak yang sudah banyak memeluk agama Islam, maka kedua hukum waris adat suku tersebut akan dikaji dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang mana teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang terdiri dari Ketua Pemangku Adat Melayu Kabupaten Sintang, Ketua Temenggung Adat Dayak Kabupaten Sintang, Kepala Bagian Rumah Tangga Keraton Almukarramah Kesultanan Sintang, dan Ketua Museum Pusaka Ningrat Kesultanan Sintang. Selain itu, data yang didapatkan juga bersumber dari manuskrip-manuskrip yang ada di Keraton Almukarramah Kesultanan Sintang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* dan *'urf*.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa hukum waris adat suku Melayu dan suku Dayak dalam praktiknya mengedepankan asas kekeluargaan, musyawarah, dan keadilan. Hal ini terlihat dari keberhasilan dua hukum adat ini dalam menciptakan keharmonisan di antara para ahli waris dari masing-masing suku tersebut. Keharmonisan yang terjadi di antara para ahli waris ini sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* kewarisan Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dalam mengelola kepemilikan harta atau *hifdz mall* pada tingkat *hajiyat* dan tingkat *tahsiniyat*. Kemudian, hukum waris adat suku Melayu dan suku Dayak termasuk ke dalam kategori *'urf 'amali*, karena merupakan bentuk kebiasaan atau adat yang dikerjakan. Selain itu juga, kedua hukum waris adat suku tersebut termasuk kategori *'urf khas*, karena hanya berlaku di masyarakat adat suku Melayu dan suku Dayak di Kabupaten Sintang. Apabila dilihat dari keabsahannya, maka hukum waris adat suku Melayu Kabupaten Sintang termasuk ke dalam kategori *'urf shahih*, karena dalam penerapannya tidak ada hal yang bertentangan atau dilarang oleh ajaran agama Islam. Sedangkan hukum waris adat suku Dayak Kabupaten Sintang termasuk ke dalam kategori *'urf fasid*, jika ahli waris dan pewaris berbeda agama. Sebab, di dalam ajaran agama Islam melarang untuk saling mewarisi antara muslim dan orang-orang kafir. Namun, apabila ahli waris dan pewaris merupakan pemeluk agama yang sama, maka hukum waris adat suku Dayak Kabupaten Sintang termasuk ke dalam kategori *'urf shahih*.

Kata Kunci: Adat, Waris, *Maqashid Al-Syari'ah*, *'Urf*.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhil Fadani
NIM : 18103060035
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Dzulhijjah 1443
9 Juni 2022



Fadhil Fadani

NIM: 18103060035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fadhil Fadani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fadhil Fadani
NIM : 18103060035
Judul : HUKUM WARIS DI MASYARAKAT ADAT MELAYU
DAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KABUPATEN
SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Dzulhijjah 1443 H
24 Januari 2022 M

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197108022006042001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-899/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM WARIS DI MASYARAKAT ADAT MELAYU DAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADHIL FADANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060035
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62b64d38ab98



Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 62b65c831d135



Penguji II

Surur Roiqob, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62b684907a02b



Yogyakarta, 22 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b6d216750a7


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tiada yang mustahil di dunia ini, jika kita beriman dan bertaqwa”

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.”

(Q.S. Ash-Sarh (94): 7-8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ibunda saya tercinta, Ibu Suryati, yang telah mendukung, mendoakan, dan selalu memberikan semangat saat saya melewati proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Ayahanda saya tercinta, Bapak Agus Maya. Meski di alam dunia beliau telah tiada, semoga dengan keberhasilan saya dalam menyusun skripsi ini dapat membuat beliau tersenyum di alam yang lain.

Saudara saya, Fahrozi Amri. Kakak laki-laki yang memberikan saya motivasi untuk pergi menuntut ilmu ke pulau Jawa dan membuat saya kecanduan mendaki gunung.

Keluarga besar saya, yang telah memberikan doanya kepada saya, selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wanita yang telah menemani dan memberikan semangat kepada saya saat proses penyusunan skripsi ini, yang inisial namanya sama dengan nama saya "FF".

Sahabat saya, Rinaldo yang baik hati, tidak sombong, dan senang bershodaqoh.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ẓukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai bainakum
---------------------------------	---------	----------------

fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ يَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana mu'jizat Al-Qur'an turun kepadanya dan menjadi petunjuk bagi kita, umat akhir zaman.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul “HUKUM WARIS DI MASYARAKAT ADAT MELAYU DAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM” penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses menempuh pendidikan di Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak memberikan ilmunya dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan.
8. Ibunda saya tercinta, Ibu Suryati, S.Pd.I., doa dan dukungan yang diberikan selalu menyertai dari awal masuk kuliah, hingga sekarang, dan sampai kapan pun.
9. Ayahanda saya tercinta, Alm. Bapak Agus Maya, yang dulu telah mengantarkan saya pergi ke tanah Jawa untuk menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meski beliau telah tiada, semoga beliau dapat tersenyum melihat pencapaian saya saat ini di alam yang lain.
10. Saudaraku tercinta, Fahrozi Amri, kakak laki-laki yang telah mengajarkan saya banyak hal.

11. Keluarga besar saya, yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada saya selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 12. Wanita yang saat ini menemani dan memberikan semangat kepada saya, Adinda Feti Falasifah, S.H., wanita yang saya kenal saat menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 13. Sahabat saya Rinaldo, yang telah menemani saya ketika keadaan susah dan senang.
 14. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga, yang banyak meninggalkan kesan-kesan baik dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan.
 15. Para narasumber yang mendukung pencarian data pada penyusunan skripsi ini.
 16. Teman-teman KKN angkatan 105 kelompok 30 Dusun Mudal, Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta.
 17. Teman-teman saya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang banyak menghibur dan membantu saya ketika saya dalam keadaan sulit.
- Apabila ada kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sebagai insan biasa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Keritik dan saran sangat penyusun harapkan agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan juga bagi kita semua yang membacanya.


Yogyakarta, 8 Juni 2022

Penyusun



Fadhil Fadani

NIM: 18103060035



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO v	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12

1. <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	13
2. <i>'Urf</i>	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II 20	
HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN LANDASAN TEORI	20
A. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam	20
1. Rukun dan Syarat Pembagian Harta Warisan	23
2. Ahli Waris	25
3. Penghalang Menerima Warisan.....	39
4. Hak dan Kewajiban yang Harus Didahulukan Sebelum Pembagian Harta Warisan.....	43
B. Maqashid Al-Syari'ah	46
1. Pengertian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	46
2. Pembagian <i>Maqashid Al-Syariah</i>	47
3. Konsep Maqashid Al-Syari'ah	50

C. ‘Urf	53
1. Pengertian ‘Urf.....	53
2. Pembagian ‘Urf.....	55
3. Konsep ‘Urf.....	59
GAMBARAN UMUM KABUPATEN SINTANG DAN SISTEM	
PEMBAGIAN WARIS ADAT MELAYU DAN DAYAK KABUPATEN	
SINTANG.....	62
A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang	62
B. Sejarah Sintang	64
C. Sejarah Suku Melayu dan Dayak di Kabupaten Sintang	74
D. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Kabupaten	
Sintang.....	74
E. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Dayak Kabupaten	
Sintang.....	79
BAB IV 84	
ANALISIS HUKUM WARIS ADAT MELAYU DAN HUKUM WARIS	
ADAT DAYAK KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN	
BARAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	84
A. Analisis Penerapan Hukum Waris Adat Melayu dan Hukum Waris	
Adat Dayak Kabupaten Sintang Berdasarkan Teori <i>Maqashid Al-Syari’ah</i>.	84

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Adat Melayu dan Hukum Waris Adat Dayak di Kabupaten Sintang	86
BAB V	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
Lampiran 1	II
PEDOMAN WAWANCARA	II
Lampiran 2	IV
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	IV
Lampiran 3	IX
CURRICULUM VITAE	IX
Lampiran 4	X
1. SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA BERSAMA PEMANGKU ADAT MELAYU KABUPATEN SINTANG.....	X
2. SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA BERSAMA TEMENGGUNG ADAT DAYAK KABUPATEN SINTANG	XI
3. SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA BERSAMA KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA KESULTANAN ALMUKARRAMAH KABUPATEN SINTANG	XII

Lampiran 5.	XIII
1. DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA KETUA PEMANGKU ADAT MELAYU KABUPATEN SINTANG.....	XIII
2. DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA KETUA TEMENGGUNG ADAT DAYAK KABUPATEN SINTANG	XIII
3. DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA KESULTANAN ALMUKARRAMAH KABUPATEN SINTANG.....	XIV
4. DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA KEPALA MUSEUM PUSAKA NINGRAT KESULTANAN SINTANG.....	XIV
Lampiran 6.	XV
DOKUMENTASI BENDA BERSEJARAH DI ISTANA ALMUKARRAMAH KESULTANAN SINTANG	XV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang mempunyai beragam suku dan budaya. Lebih dari seribu suku bangsa yang terdapat di Indonesia, yang membuat Indonesia kaya akan budaya dan adat istiadat. Kekayaan inilah yang membuat Indonesia mempunyai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat tradisional, atau yang dikenal dengan masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena dianut dan diyakini, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹

Hukum yang berkembang di masyarakat adat itu tadi kemudian dikenal dengan istilah Hukum Adat. Menurut Bushar Muhammad, menerangkan

¹ Laksono Utomo, *Hukum Adat*, (Depok : Rajawali Pers,2017), hlm. 1.

bahwa untuk memberikan definisi atau pengertian hukum adat sangat sulit sekali oleh karena hukum adat masih dalam pertumbuhan. Ada beberapa sifat dan pembawaan hukum adat, yakni tertulis atau tidak tertulis, pasti atau tidak pasti, dan hukum raja atau hukum rakyat dan lain sebagainya.² Hukum adat terbentuk oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat.³ Banyak hal yang diatur di dalam Hukum Adat, salah satunya mengatur masalah pembagian harta warisan. Dari peraturan-peraturan adat mengenai pembagian harta waris yang telah ada di Indonesia mempunyai persamaan dan perbedaan. Adat dari satu suku dan suku lainnya memiliki ciri khas tersendiri dalam hal mengatur kehidupan masyarakat adatnya, termasuk dalam hal mengatur pembagian harta waris.

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materil dan non materil dari generasi ke generasi.⁴ Prof. Soepomo dalam bab-bab tentang Hukum Adat merumuskan hukum waris adat sebagai hukum adat yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.⁵ Dari apa yang telah yang dirumuskan oleh Soepomo mengenai hukum waris adat,

² *Ibid*, hlm. 3.

³ *Ibid*, hlm. 5.

⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), hlm. 173.

⁵ Laksono Utomo, *Hukum Adat*, hlm.99.

tidak dijelaskan bagaimana tata cara proses meneruskan harta waris tersebut secara spesifik. Oleh sebab itu, perbedaan pembagian harta waris dapat terjadi di setiap masyarakat adat.

Selain diatur oleh hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat tradisional atau yang dikenal sebagai masyarakat adat, hukum waris juga diatur dalam ajaran agama Islam. Di dalam Islam hukum waris dikenal dengan Mawaris. Mawaris adalah bentuk jama' dari *Mirats*. Maka yang dimaksud dengan *Mirats* adalah termasuk juga *irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*, yang dimaknai dengan *mauruts* ialah harta peninggalan orang yang telah meninggal yang diwarisi oleh para warisnya. Orang yang meninggalkan harta peninggalan disebut *muwarris*, sedangkan yang berhak menerima pusaka dinamakan *waris*.⁶ Kemudian para Fuqaha mendefinisikan ilmu Mawaris dengan :

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

“Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya.”⁷

Di dalam Al-Qur'an hukum mawaris dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4) ayat 11 sampai dengan ayat 12 dan QS. An-Nisa (4) ayat 176. Ayat-ayat ini menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris dan bagaimana tata cara

⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 17.

⁷ *Ibid*, hlm. 18.

membagikan harta waris. Pada QS. An-Nisa (4) ayat 11 dijelaskan mengenai bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Kemudian untuk bagian ibu dan bapak masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak, maka ibu mendapat bagian sepertiga, dan bapak mendapatkan dua pertiga. Jika di samping ibu dan bapak pewaris memiliki saudara, maka ibu mewarisi seperenam harta, kemudian sisanya lima perenam untuk bapak. Sedangkan saudara perempuan tidak mendapat sama sekali, sebab mereka terhibab oleh bapak.⁸ Selanjutnya dalam QS. An-Nisa (4) ayat 12 dijelaskan bagian untuk suami, apabila istri meninggal dan tidak meninggalkan anak, maka bagian suami adalah setengah dari harta warisan, dan apabila istri meninggal dan meninggalkan anak, maka bagian suami adalah seperempat. Sedangkan jika yang meninggal suami, dan tidak meninggalkan anak, maka bagian istri adalah seperempat, namun apabila suami meninggalkan anak maka bagian istri adalah seperdelapan. Kemudian diatur juga kedudukan saudara laki-laki dan perempuan seibu dalam mewarisi harta warisan. Apabila seorang meninggal dan meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan seibu sendirian maka salah seorang di antara mereka mengambil seperenam, dan apabila seorang meninggal dengan meninggalkan dua orang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka mereka sama-sama berhak

⁸ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, Alih Bahasa Sarmin Syukur (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 33-35.

menerima sepertiga bagian sama rata.⁹ Selanjutnya dalam QS. An-Nisa (4) ayat 176 dijelaskan keadaan-keadaan ahli waris dalam menerima harta warisan. Apabila seorang meninggal dengan meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung atau seapak, dan ia tidak mempunyai orang tua serta keturunan, maka bagian saudara perempuan sekandung atau seapak adalah setengah dari harta warisan. Apabila seorang meninggal dengan meninggalkan dua saudara perempuan sekandung atau seapak dan tidak mempunyai orang tua serta keturunan, maka untuk dua saudara perempuan sekandung atau seapak itu adalah dua pertiga harta warisan. apabila ia meninggal dengan meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung atau seapak, maka harta waris dibagi oleh saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan menggunakan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Kemudian apabila saudara perempuan meninggal, dan ia tidak mempunyai orang tua dan keturunan, maka saudara laki-laki kandung mengambil seluruh harta. Jika terdapat lebih dari seorang saudara laki-laki, maka harta dibagi menurut jumlah kepala.¹⁰ Dari ayat-ayat tersebut dapat kita ketahui siapa saja yang menjadi ahli waris, bagaimana-bagian yang didapat ahli waris, keadaan-keadaan yang membuat seseorang berhak dan tidak berhak mewarisi, keadaan seseorang mewarisi secara *furudul* atau sebagai *ashabah* atau dengan cara bersama-sama, siapa saja di

⁹ *Ibid*, hlm. 39-41.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 43.

antara ahli waris yang terhibab seluruh bagian harta atau sebagiannya, serta siapa saja ahli waris yang menyebabkan ahli waris lainnya terhibab.

Di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, terdapat hukum waris adat yang hidup dan berkembang di masyarakat, yaitu hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak. Dua hukum waris adat ini tidak terlalu berbeda jauh, karena suku Melayu dan suku Dayak merupakan suku yang patuh dan tunduk dengan hukum kerajaan yang dibuat semasa pemerintahan Sultan Abang Nata. Sultan Abang Nata atau yang bergelar Sultan Nata Muhammad Syamsuddin Sa'adul Khairiwaddin merupakan raja Negeri Kerajaan Sintang ke-XIX (sembilan belas), atau raja Islam ketiga Kesultanan Sintang. Sehingga, hukum adat yang digunakan suku Melayu dan suku Dayak masih ada pengaruh yang sama di dalamnya. Masyarakat adat Melayu Kabupaten Sintang merupakan pemeluk agama Islam. Jika ada masyarakat yang mempunyai keturunan Melayu apabila masuk agama lain, maka tidak digolongkan sebagai masyarakat adat dari suku Melayu. Sebab, Melayu sangat identik dengan Islam dan tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana yang tertulis di Kitab Undang-Undang Hukum Adat Melayu Kabupaten Sintang, suku Melayu Kabupaten Sintang mempunyai hukum waris adat yang sejalan dengan hukum kewarisan di dalam Islam. Walaupun demikian, dalam praktiknya hukum waris adat Melayu di Kabupaten Sintang sedikit berbeda dengan apa yang telah ditetapkan di dalam hukum kewarisan Islam.

Dahulu, suku Dayak merupakan suku yang identik dengan suku yang mayoritas bukan pemeluk agama Islam. Berbeda dengan sekarang, masyarakat adat Dayak sudah banyak yang memeluk agama Islam. Bahkan sudah banyak Temenggung Adat Dayak yang sudah beragama Islam. Mereka yang telah memeluk agama Islam itulah yang disebut dengan Dayak senganan (golongan kanan). Maka dari itulah perlu adanya tinjauan hukum Islam terkait hal ini. Dalam praktiknya, hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang mengedepankan aspek keadilan kepada ahli warisnya yang paling banyak berkorban untuk mengurus pewaris, baik dalam keadaan ketika si pewaris sakit atau pun dalam keadaan membiayai biaya kematian dari si pewaris.

Dari pemaparan latar belakang di atas, saya tertarik untuk meneliti bagaimana hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang dalam penerapannya. Kemudian, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak di Kabupaten Sintang. Hukum Islam yang dimaksud adalah dua teori dari pendekatan normatif yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teori ushul fiqih, yaitu teori *maqasid al-syari'ah* dan *'urf* untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan di bagian rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak di Kabupaten Sintang dalam penerapannya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak di Kabupaten Sintang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas adalah :

- a. Untuk mengetahui hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak di Kabupaten Sintang dalam penerapannya.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak di Kabupaten Sintang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menambah pengetahuan terkait pembagian harta waris berdasarkan hukum waris adat yang ada di Indonesia, khususnya hukum adat suku Melayu dan Dayak yang ada di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.
- b. Dapat dijadikan bahan kajian tambahan tentang pandangan hukum Islam terhadap hukum waris adat.
- c. Memenuhi tugas akhir pada proses perkuliahan dalam mendapatkan gelar Strata satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian penting dari sebuah penelitian. Telaah pustaka memberikan informasi mengenai penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Oleh sebab itu, penelitian yang akan dilakukan saat ini dapat diketahui aspek kebaruannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu juga, adanya telaah pustaka berguna untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan tema yang dibahas pada penelitian ini. Skripsi Iftitah Umi Maslakhah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”.¹¹ dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Dusun Gedad lebih memilih menggunakan cara hibah, wasiat dan waris yang sesuai dengan adat yang telah ada. Dalam setiap membagikan harta waris mereka menentukan satu bidang tanah yang tidak dibagikan ke ahli waris, akan tetapi tanah dipergunakan untuk hal lain. Kemudian sistem pewarisannya menggunakan sistem sama rata antara laki-laki dan perempuan, yaitu satu berbanding satu.

¹¹ Iftitah Umi Maslakhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”, *Skripsi*, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi HKI, 2014.

Skripsi Irwan yang berjudul “Pembagian Harta Peninggalan dalam Tradisi Adat Melayu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Menurut Hukum Islam”.¹² Penelitian ini membahas bagaimana sistem pembagian harta peninggalan dalam tradisi adat Melayu Sintang dilihat dari perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara pembagian harta waris secara hukum adat Melayu Sintang dan hukum Islam. Namun, ketidaksesuaian tersebut masih tergolong dalam ‘*Urf Shohih*, yaitu sebuah adat kebiasaan yang masih dapat diterima dalam hukum Islam.

Jurnal Sudarto, Anyan, dan Lusila Parida yang berjudul “Hukum Adat Melayu Melingkat Ingar Silat Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang”.¹³ Jurnal ini membahas secara umum hukum adat di Desa Melingkar Ingar Silat, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Hukum adat yang dibahas dalam jurnal ini meliputi hukum adat nikah/perkawinan, hukum adat bagi pelaku perzinaan, hukum adat perkelahian/pertikaian/sengketa, hukum adat gadai, hukum waris adat dan lain sebagainya.

Skripsi Rajib Ramli Ahad yang berjudul “Sistem Pembagian Harta Waris (Studi Komparasi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Desa

¹² Irwan, “Pembagian Harta Peninggalan dalam Tradisi Adat Melayu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi PM, 2017.

¹³ Sudarto, dkk, “Hukum Adat Melayu Melingkat Ingar Silat Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, Vol.1:2, 2018.

Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur)".¹⁴ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembagian warisan di Desa Patlean yang berlaku secara kolektif atau kelompok bukanlah sebuah hukum asal, akan tetapi sebagai bentuk aturan yang muncul karena rasa kasih sayang. Waris yang dibagi secara kelompok hanya terdapat pada harta berbentuk kebun kelapa, dan tidak untuk harta dalam bentuk lain. Pembagian harta waris di Desa Patlean sebagian sama dengan pembagian harta waris di dalam ajaran Islam, dan sebagiannya lagi berbeda dengan ajaran Islam, yaitu dengan adanya harta bersama itu tadi.

Skripsi Agung Riyatno yang berjudul "Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Dusun Patihan Desa Gadingsari Kecamatan Senden".¹⁵ Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pembagian harta waris dengan jumlah yang sama yaitu dengan cara faraidh dua berbanding satu di Dusun Patihan Desa Gadingsari menimbulkan perselisihan antar pihak. Khususnya dari pihak anak perempuan yang mempunyai peran lebih. Sehingga, harta waris dibagikan secara rata dengan jalan musyawarah.

Skripsi Khalida Fitriana yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waris Adat (Studi Kasus di Kecamatan Pandawan

¹⁴ Rajib Ramli Ahad, "Sistem Pembagian Harta Waris (Studi Komparasi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur)", *Skripsi*, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi PM, 2018.

¹⁵ Agung Priyatno, "Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Dusun Patihan Desa Gading Sari", *Skripsi*, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi PM, 2019.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)”.¹⁶ Dari hasil penelitian ini dapat diketahui praktik kewarisan di Kecamatan Pandawan mendapat dominasi yang banyak dari hukum kewarisan Islam, dikarenakan pengaruh dari pemuka agama di daerah setempat. Sistem kekerabatan di Pandawan menganut sistem bilateral, dan sistem kewarisan adat menganut sistem campuran, yaitu gabungan dari sistem kewarisan mayorat dan individual. Kemudian, dalam hal pembagian harta warisan di Pandawan menganut pola yang sesuai dengan ilmu faraidh (sesuai ajaran Islam) dan islah (mufakat antara ahli waris). Terdapat beberapa ketentuan yang berbeda dengan ajaran agama Islam, namun masih dapat diterima atau sejalan dengan ketentuan hukum waris dalam ajaran agama Islam.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan pemaparan di bagian latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti ajukan, peneliti menggunakan teori *maqashid al-Syari'ah* dan teori *'urf*. *Maqashid al-Syari'ah* dan *'urf* merupakan teori yang ada di dalam ushul fiqih. Teori *maqashid al-syari'ah* digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yang berkaitan dengan penerapan hukum waris adat di suku Melayu dan suku Dayak Kabupaten Sintang. Sedangkan teori *'urf* digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yang berkaitan

¹⁶ Khalida Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waris Adat (Studi Kasus di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi HKI, 2020.

dengan pandangan hukum Islam terhadap hukum waris adat suku Melayu dan suku Dayak Kabupaten Sintang.

1. *Maqashid Al-Syari'ah*

Islam diturunkan dengan membawa aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia. Nilai-nilai yang diatur dalam Islam ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia agar lebih baik. Maka, aturan yang telah diatur tersebut merupakan jalan bagi manusia yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh kebaikan dalam hidupnya. Di dalam Islam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah ini disebut sebagai *syari'ah*. Setiap *syari'ah* yang diturunkan mempunyai tujuan. Hal inilah yang disebut sebagai *maqashid al-syari'ah*.

Maqashid Al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syari'ah* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dimaknai sebagai jalan menuju pokok kehidupan. Dari pengertian secara bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya *syari'at* kepada seorang Muslim.¹⁷ *Maqashid al-syari'ah* dalam kandungannya akan sejalan dengan teori kemaslahatan. Karena apa yang diatur oleh *syari'ah* baik yang berkaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah,

¹⁷ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 154.

dan horizontal kepada sesama manusia, tidak lain agar tercapainya kemaslahatan umat.

Pada penelitian ini, teori *maqashid al-syari'ah* digunakan sebagai alat analisis mengenai hukum waris adat ditinjau dari tujuan dari hukum waris adat tersebut apakah sesuai dengan hukum waris menurut ajaran Islam atau sebaliknya. Sehingga, dapat diketahui penerapannya dalam masyarakat adat sudah mencapai kemaslahatan umat sebagaimana *maqashid al-syari'ah* atau pun tidak.

2. 'Urf

'Urf merupakan salah satu dalil syar'iyah yang ada di dalam ushul fiqih. 'Urf dapat disamakan dengan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Adat istiadat tersebut dapat berupa perkataan atau pun perbuatan. 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan 'urf dan adat kebiasaan.¹⁸ 'Urf terbentuk secara spontan di dalam masyarakat sebagaimana terbentuknya adat istiadat. 'Urf adalah sesuatu yang telah tetap dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Begitu juga dengan adat yaitu sesuatu yang terus

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. Ke-2 (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 148.

menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.

Jadi, singkatnya *'urf* dapat dikatakan sebagai kebiasaan, yang dapat berupa perkataan atau pun perbuatan yang dilakukan terus menerus oleh suatu masyarakat. Suatu kebiasaan dalam masyarakat, yang terus menerus dilakukan, baik itu perkataan mau pun perbuatan, dapat dijadikan sebuah hukum di masyarakat tersebut. Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang menyebutkan :

العادة محكمة.¹⁹

Yaitu, adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebuah hukum di dalam masyarakat.

Pada penelitian ini teori *'urf* digunakan sebagai alat analisis mengenai adat yang ada pada suku Melayu dan suku Dayak tersebut, khususnya mengenai hukum waris adat. Sebagai dalil hukum dalam ushul fiqh *'urf* dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Apakah hukum waris adat dari suku Melayu dan suku Dayak tersebut dapat diterima sebagai *'urf* yang *shahih* atau tidak.

¹⁹Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 203.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Kata sistematis merujuk kepada metode ilmiah yang berarti adanya prosedur yang ditandai dengan keteraturan dan ketuntasan.²⁰ Berikut metode penelitian yang digunakan di penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang datanya tidak menggunakan angka-angka atau rumus sistematis dalam penyajiannya. Sasaran utama penelitian kualitatif adalah manusia karena manusialah sumber masalah sekaligus penyelesaiannya. Namun, penelitian kualitatif tidak hanya membatasi penelitian terhadap manusia saja, sasaran lain dapat berupa kejadian, sejarah, artefak, dan sejenisnya.²¹

Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu informasi dan data diperoleh dari lapangan. Peneliti akan melakukan pendekatan langsung ke masyarakat, khususnya tokoh-tokoh masyarakat adat untuk mendapatkan data yang diinginkan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif pada penelitian ini menggunakan teori dalam ushul fiqh, yaitu teori *maqashid al-syari'ah* dan *'urf*. Pendekatan normatif dengan teori

²⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), hlm. 193.

²¹ *Ibid*, hlm. 194.

maqashid al-syariah dan *'urf* digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait bagaimana penerapan hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang, serta bagaimana hukum waris adat suku Melayu dan suku Dayak tersebut dari tinjauan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada tokoh-tokoh adat dari suku Melayu dan suku Dayak, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan data yang diinginkan dengan menggunakan jenis wawancara semi stuktur agar wawancara tidak terkesan kaku dan pertanyaan lebih mudah dimengerti oleh partisipan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Namun pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipasi, yaitu peneliti melakukan observasi namun tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang berbentuk dokumen. Pengumpulan data dengan cara dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto, gambar, manuskrip, kitab hukum adat, atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang telah diperoleh. Peneliti juga menggunakan metode *induktif* dan *komparatif*. Metode *induktif* digunakan untuk mengambil kesimpulan dari hasil wawancara mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan dianalisis menggunakan landasan teori yang digunakan. Kemudian hasil data yang telah diperoleh mengenai hasil wawancara dari kedua tokoh adat Melayu dan Dayak tersebut terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, akan dibandingkan menggunakan metode *komparatif*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan agar mudah dipahami, peneliti membagi pembahasan dalam lima bab. Berikut penjelasan secara singkat mengenai isi dari setiap bab.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan bagian awal pembahasan yang membahas tentang gambaran umum daerah, sejarah, dan tinjauan mengenai teori yang digunakan sebagai alat analisis pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Bab ketiga, merupakan bab pembahasan selanjutnya. Pada bab ini berisikan pembahasan lebih lanjut mengenai sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam, hukum adat Melayu, dan hukum adat Dayak Kabupaten Sintang.

Bab keempat, adalah pembahasan utama. Pada bab ini berisikan analisis dari hasil data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan bagaimana penerapan hukum waris adat dari suku Melayu dan suku Dayak tersebut, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukum waris adat dari suku Melayu dan suku Dayak tersebut.

Bab kelima, adalah penutup. Isi dari bab ini berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hal-hal yang menjadi inti dari penelitian ini dan juga jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisikan usulan untuk tindak lanjut mengenai penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak di Kabupaten Sintang dalam penerapannya

Hukum waris adat suku Melayu dan suku Dayak di Kabupaten Sintang dalam praktiknya menjunjung tinggi asas kekeluargaan, musyawarah, dan keadilan. Hal ini terlihat dari keberhasilan dua hukum adat ini dalam menciptakan keharmonisan di antara para ahli waris dari masing-masing suku tersebut. Keharmonisan yang terjadi di antara para ahli waris ini sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan syariat hukum kewarisan Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dalam mengelola kepemilikan harta. Dalam menjaga kemaslahatan mengelola kepemilikan harta, hukum waris adat suku Melayu dan suku Dayak masuk ke dalam tingkat *hajiyyat* dan juga tingkat *tahsiniyyat* pada kategori kemaslahatan menjaga harta (*hifdz mall*). Sebab, hukum kewarisan adat ini bersifat memudahkan masyarakat adat untuk mencapai kemaslahatan dalam mengelola kepemilikan harta, serta mengedepankan adab untuk memperoleh hak kepemilikan harta, yaitu menghindari percekocokkan di antara para ahli waris.

2. Pandangan hukum Islam terhadap hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak di Kabupaten Sintang

Sedangkan jika ditinjau menggunakan dalil penetapan hukum Islam yang ada di dalam ushul fiqih yaitu dalil *'urf*, hukum adat Melayu dan Dayak Kabupaten Sintang termasuk dalam *'urf amali*, karena merupakan bentuk dari perbuatan masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari segi cakupannya, hukum waris adat Melayu dan Dayak Kabupaten Sintang termasuk dalam *'urf khas*, karena *'urf* ini hanya mencakup wilayah Kabupaten Sintang saja. Kemudian, apabila dilihat dari segi keabsahannya, hukum waris adat Melayu Kabupaten Sintang termasuk dalam *'urf shahih*, karena apa yang diterapkan tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang masuk dalam kategori *'urf fasid* apabila antara ahli waris dan pewaris memiliki agama yang berbeda. Sebab, menurut hukum Islam penghalang untuk saling waris mewarisi di antara pewaris dan ahli waris salah satunya adalah berbeda agama. Jika antara ahli waris dan pewaris memiliki agama yang sama maka hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang dapat digolongkan sebagai *'urf shahih*.

3. Persamaan hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang

Terdapat persamaan antara hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang. *Pertama*, terletak pada praktik penerapannya yang sama-sama menjunjung tinggi asas kekeluargaan, musyawarah, dan keadilan. Hal ini terlihat dari keberhasilan kedua hukum waris adat ini menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat

adat dari masing-masing kedua suku tersebut. *Kedua*, hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang juga sama-sama meletakkan anak kandung sebagai ahli waris utama. *Ketiga*, dalam hal pembagian harta warisan, apabila tidak terdapat anak kandung maka harta warisan diberikan kepada saudara yang telah berjasa mengurus pewaris semasa hidupnya. Menentukan saudara mana yang berhak menerima harta warisan dari si pewaris dilakukan dengan musyawarah bersama pengurus adat. *Keempat*, apabila pewaris tidak mempunyai kerabat maka harta warisan diserahkan kepada yayasan-yayasan seperti panti asuhan, TPQ, pesantren, dan lain sebagainya.

4. Perbedaan hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang

Terdapat perbedaan antara hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang. *Pertama*, terletak pada tata cara menentukan ahli waris. Penentuan ahli waris menurut hukum waris adat Melayu Kabupaten Sintang sebenarnya dilakukan sebagaimana yang ditentukan di dalam hukum kewarisan Islam. Namun, dalam penerapannya dilakukan dengan cara ditetapkan langsung oleh orang tua semasa hidupnya. Jika orang tua tiada dan belum menunjuk ahli waris, maka akan diputus dan dimusyawarahkan di pengadilan adat. Selain itu, orang tua, istri atau suami tidak termasuk dalam ahli waris yang berhak menerima warisan. Sedangkan ahli waris menurut hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang ditetapkan dengan cara orang tua menunjuk

anak yang akan tinggal bersama dan merawatnya, atau yang dikenal dengan ngukuh lawang. Anak yang tinggal bersama orang tua dan merawatnya akan mendapat bagian lebih banyak dari pada saudara-saudaranya yang lain. Anak tersebut juga yang bertugas menentukan bagian-bagian untuk saudaranya dengan disaksikan oleh pengurus adat. Selain anak kandung yang menjadi ahli waris, orang tua dari si mayit juga termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan.

Kedua, perbedaan terletak pada jumlah harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris yang telah ditentukan. Menurut hukum waris adat Melayu Kabupaten Sintang, ahli waris yang merupakan anak laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari anak perempuan. Namun, dapat dibagi rata apabila telah disepakati melalui musyawarah yang dilakukan oleh para ahli waris beserta pengurus adat. Sedangkan menurut hukum waris adat Dayak, anak yang ngukuh lawang atau yang tinggal bersama dengan orang tuanya mendapat bagian yang lebih banyak, baik anak itu laki-laki atau pun perempuan.

Ketiga, perbedaan terletak pada jenis harta warisan yang diterima. Jenis harta warisan yang diterima menurut hukum waris adat Melayu Kabupaten Sintang seperti uang, rumah, dan tanah. Sedangkan jenis harta warisan yang diterima menurut hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang, selain harta dalam bentuk uang, rumah dan tanah, ada juga harta pusaka seperti tempayan, Mandau, senapan lantak, dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah disimpulkan pada bagian sebelumnya, maka ada beberapa saran yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Untuk penerapan hukum waris adat Melayu Kabupaten Sintang, hendaknya diterapkan sebagaimana hukum kewarisan Islam diterapkan. Sebab, terjadi perbedaan pemahaman dalam menetapkan ahli waris antara hukum waris adat Melayu Kabupaten Sintang dan hukum kewarisan Islam.
2. Untuk masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang yang sudah memeluk agama Islam agar lebih memperhatikan ketentuan hukum waris di dalam Islam, khususnya berkaitan dengan halangan untuk menerima atau memberikan warisan bagi ahli waris atau pewaris yang berlainan agama.
3. Peneliti berharap akan ada penelitian terkait hukum adat yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang pada masa yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, <http://quran.kemenag.go.id/>.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Muhammad Ash Shabuniy, Hukum Waris Islam, Alih Bahasa Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Khallaf, A.W, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Umam, Khairul, *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Malang: UIN Malik Press, 2010.

3. Umum

Fuady, Munir, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Pamekasan: Duta Media, 2018.

Sarwo, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Waris Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2021.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1978.

Utomo, Laksono, *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*, Cet.Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

